



QIYAS DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Fifi Hakimi¹, Wahidin Musta'in Billah²
fifi_hakimi@umla.ac.id¹, wahidin@ibm.ac.id²

¹Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Lamongan,

²Ekonomi Islam, Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi,

ABSTRAK

Teori qiyas telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam bentuk ini ke arah yang secara abduktif yang sebelumnya masih dalam lingkup secara deduktif, di dalam pemikiran yang diatur dalam hukum Islam sendiri memiliki hal luar dalam konsep qiyas di masa Islam yang bersifat kontemporer, sejak awal qiyas ini menjadi hal teoritis selalu dilaksanakan para ahli hukum Islam, yang di mana secara konsep tidak pernah mengalami perubahan dalam menangani masalah yang sering muncul dalam lingkup kontemporer. Bukan berarti memiliki batasan dalam mencari secara luas *illat* yang diteorikan hukum qiyas, dan tidak juga terbatas dalam konsep material secara garis konkret atau secara konseptual. Namun secara penjelasan yang diberikan dalam permasalahan apapun dapat diartikan secara meluas dan rinci untuk mengatasinya. Berbagai pertanyaan dan pernyataan akan diulas dan dipecahkan sebagaimana hukum Islam mengatur dalam aqidah..

Kata Kunci: Qiyas ; Hukum – Hukum Islam.

ABSTRACT

The theory of qiyas has experienced a very rapid development in this form in an abductive manner which previously was still in scope deductively, in the thought that it is regulated in Islamic law itself has external aspects in the concept of qiyas in the contemporary Islamic era, since the beginning This qiyas is a theoretical matter that is always carried out by Islamic jurists, who conceptually have never experienced a change in dealing with problems that often arise in contemporary circles. It does not mean that it has limitations in looking broadly for illat which is theorized by qiyas law, and it is not limited in material concepts in concrete lines or contextually. However, the explanation given on any problem can be interpreted broadly and in detail to overcome it. Various questions and statements will be reviewed and solved as Islamic law regulates in aqidah.

Keywords: *Illat ; qiyas ; Law – Islamic law.*



PENDAHULUAN

Agama yang di ridoi Allah SWT yang diturunkan kitab penyempurna kitab lainnya adalah islam dan Al Quran. Hukum – hukum islam yang telah di tetapkan memiliki kemampuan dalam memberikan jawaban kepada semua persoalan – persoalan yang muncul di dunia lingkup kontemporer yang di mana memiliki konsep yang mengandung nash. Yang di laksanakan para ulama terdahulu dimana telah di turunkan Al Quran yang di sebab kann adanya sebab, dimana para ulama mempelajari dan memberikan penjelasan terhadap Al Quran dan Al Hadist secara sungguh – sungguh untuk memecahkan masalah yang belum pernah terjadi di masa Rasulullah SAW konsep ini dinamakan dengan jihad maka sebab itu mengandung konsep yang di ikhtiarkan secara kontekstualisasi untuk memberikan sentuhan sikatp kritis dalam aspek metodologi.

Konsep ini terdapat desakan yang diamati secara mendalam yang dimana memiliki rangka yang mencangkup ushul Al Fiqh. Maka sebab itu memiliki berbagai masalah secara illatnya menjadi kajian yang harus dikaji dalam menetapkan derajat dalam Al Quran dan As sunnah. Dengan ini memiliki hukum yang mengaitkan berbagai sebab dan hikmah yang ada di dalam nya.

Konteks jihad di berlakukan bagaiman umat islam menjalankan, mengkaji suatu hukum yang dimana persoalan permasalahan yang di miliki tidak terjadi di masa Rasulullah Saw dinamakan dengan awalan pintu ijtihad. Aktifitas ini di laksanakan sesuai dengan hukum islam sesuai dengan dalil Al Qur'an dan Al Hadist. Al Ashl adalah syariat yang di mana terdaat dalam kasus di awal/Asal. Yang dimana sesuai dengan yang dimiliki kuasa. Dengan ini menjalankan segala aktivitas untuk mengenalkan dan memberikan perkembangan dalam hukum yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Aktivitas yang dilakukan para ulama dalam menetapkan hukum ini digunakan fungsi analogi yang dimana memberikan jalan solusi terhadap permasalahan – permasalahan yang terjadi tidak tertera dalam hukum islam berdasarkan Al Quran dan Al Hadist. Dengan ini memberikan solusi dan jawaban untuk didedikasikan dalam konsep menerapkan qiyas kepada hukum hukum islam. Dalam konsep memaknai nash nya ini di tidak ada kaitan berdasarkan lughawi. Karena dalam mengatasi ini memberikan pendapat yang dimana memberikan derajat qiyas untuk di yakinkan dalam menetapkan suatu hukum terhadap persoalan yang belum pernah terjadi.

TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam islam telah ditetapkan hukum – hukum islam di antaranya Al Qur'an, Al Hadist, Ijma, Qiyas (Analogi). Di dalam riwayat memiliki pengelompokan yang di seluk beluk dalam hukum islam (Qiyas) diantaranya pertama adalah hukum islam yang terjadi sebelum masa Imam Syafi'i yang dimana di kaji konsep independen dengan pemikiran masih secara libera dalam mengkaji suaru perskoalan dan memberikan solusi dalam betuk suatu hukum yang telah di tetapkan. Di terjadi berkembang nya hukum di mulai ketika masa Rasulullah Saw. Ini dikuatkan ketika masa Abu Hanifah. Dalam memecahkan masalah yang terjadi sesuai dengan nash nya tidak dapat menghindari dalam membentuk keislaman. Selagi masih dalam berjalan *ra'yi* yang terjadi pada masyarakat.

Konsep ini bahwasanya konsep secara sederhana yang diaplikasikan. Dalam konsep analogi (Qiyas) sesuai dengan Al Quran dan Al Hadist yang di mana memberikan solusi pada permasalahan yang hampir sama yang dilakukan dengan penggunaan konsep diantaranya Ka,



Matsal, Mitsl. Ini ditunjuk memberikan kesamaan antar keduanya tidak memiliki catatan persyaratan yang tidak ber mutlak.

Islam telah menetapkan hukum yang digunakan untuk sebagai pedoman hidup manusia, diantaranya : Al Qur'an, Al Hadist. Namun seiring berjalan ketika Rasulullah saw meninggal dunia, maka muncul berbagai permasalahan yang timbul yang tidak pernah terjadi di masa Rasulullah Saw maka, para sahabat melakukan pencarian hukum yang terjadi dengan kembali kepada Al Qur'an dan Al Hadist, namun di dalam aktivitasnya di sertai dengan Analogi (Qiyas) adapun pernah terjadi di masa sebelum Al Syafi'i yang di mana belum terjadi kebakuan dalam melaksanakan Analogi(Qiyas) yang di mana masih dengan menggunakan pemikiran berbagai macam diantaranya (Liberal, Spekulatif, dan dinamis) dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi. Terjadi lah ketika masa imam Abu Hanifa yang di mana sebagai tokoh yang memegang ajaran Ahl Al Ary, yang di mana ini peralatan untuk menjalankan ijtihad. Dengan ini untuk memberikan solusi adanya permasalahan -permasalahan yang terjadi yang tidak pernah terjadi di masa Rasulullah Saw.

Semasa itu lah menggunakan alat tersebut untuk menyederhanakan hal yang besar namun tidak memberikan kelonggaran. Hukum Qiyas dengan menggunakan adanya bentuk (Ra'y) ini sangat baik untuk dilaksanakan dalam Al Qur'an. Yang di mana melakukan pemikiran untuk nalar yang di cocokkan terhadap kasus – kasus yang sama untuk memberikan pembentukan (Mitsal, matsal, dan Ka) maka dengan ini memberikan suatu ide untuk melaksanakan hukum qiyas dalam menyelesaikan permasalahan terjadi/ seperti isteri di cium saat melaksanakan puasa, orang yang berpuiasa melakukan kumur kumur saat wudhu atau sejenisnya. Dengan ini tidak menjadikan batal puasanya, karena kasus ini terjadi dan di berikan adanya nash untuk menjadikan pentasarufan program zakat diberikan kepada muallaf. Dalam menggunakan kata *Ra'yi* ini dapat dikelompokkan menjadi 3 diantaranya : mazhab yang di pimpin oleh Abu Hanifah (mazhab di Iraq) maka dengan ini memiliki 2 tabi'in berdasarkan mazhab nya yaitu mazhab madinah dan iraq, yang merupakan telah di wakili oleh kedua tokoh yaitu Abu Haniffah dan Abu Yusuf dan Syaibani. Dengan ini masing masing memberikan hukum dalam fatwa disandarkan pada otoritas (ra'y). Dalam kesempatan ini merupakan terdapat kalimat-kalimat yaitu bi manzillah, Matsal, dan Ka. Maka dengan ini memiliki beberapa perbedaan yang di dalam nya antara kedua mazhab madinah dengan Iraq. Yaitu dalam perbedaan nya terdapat pada iraq memiliki tuntutan dalam komitmen terhadap Qiyas (Penalaran) berbeda dengan mazhab yang kedua adalah Madinah yang memberikan penekanan terhadap ajaran praktek yang secara luas banyak di ikuti.

Ketika pada zaman Al Syafi'i dan selanjutnya merupakan telah di laksanakan modifikasi dan telah di berikan beberapa pemikiran yang bersifat Al Risalah. Dengan ini memberikan beberapa tahap yang sangat rapat untuk tidak terjadi hukum yang berkembang atas pemikiran yang sangat independen dan fakta. Kecuali dengan menundukan terhadap tulisan tulisan yang telah diciptakan yaitu hukum islam dari Allah SWT (Al-Qur'an), dari Rasulullah Saw (*As Sunnah*) dan kesepakatan ulama (Ijtihad), dan secara Analogi (Qiyas). Dan dalam penegakkan hukum yang telah imam Asy Syafi'i tegakkan berdasarkan Al Risalah hingga para tabi'in ulama masih menegakkan.

Ukiran sejarah dari zaman imam syafi'i (Qiyas) masa awal hingga selanjutnya tercatat dalam permasalahan qiyas telah diberikan ruang linkup dalam menggunakan kata ra'y ini secara independen dan di berikan analogi untuk dapat memenuhi apa yang telah di syarat kan. Dengan ini terungkap bahwasanya dalam di tegakkan hukum untuk memberikan perluasan dalam persoalan kehidupan yang bersifat sosial untuk memberikan dan mendapatkan ilmu. Dengan ini



dalam konsep qiyas ini memberikan hal yang sangat luas yang dapat memberikan evolusi pada masa kebebasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kualitatif dengan data sekunder yaitu melakukan Studi Pustaka dalam melakukan penelitiannya, Penelitian ini akan mengkaji seluruh aspek hukum tentang qiyas dan sumber sumber nash (Al-Qur'an,, Al Hadist, Ijma, dan Qiyas) yang mendukung penggunaan dalam hukum islam dan metode pengambilan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kontroversi qiyas dilakukan untuk mencari hukum yang di mana tidak ada dalil secara gamblang untuk menentukan hukum dalam memecahkan masalah yang belum pernah terjadi di masa Rasulullah Saw. Di dalam qiyas pastinya memiliki sangat banyak perbedaan di dalam nya untuk menegakkan hukum dengan ini ada 3 perbedaan yang dikemukakan yang mengaitkan Abu Zahrah diantaranya :

1. Majelis ulama membentuk qiyas dalam bentuk dalil sesuai hukum islam. Yang memberikan penggunaan hukum ini bila mana tidak adanya di dalam Al Qur'an dan Al Hadist maka melaksanakan hukum analogi (Qiyas) dengan jumbuh ulama seccara secukupnya.
2. Dalam majelis ulama Syiah dan ulama Zhahiriyah sungguh sungguh memberikan penolakan terhadap hukum analogi (qiyas) secara paten, yang dimana memberikan penolakan adanya illat pada hukum tersebut yang tidak harus di ketahui apa yang akan dituju dan ditegakkan dalam hukum yang diatur dalam syara.
3. Majelis dimana menegakkan Analogi (Qiyas) yang di mana berusaha menegakkan kedua hal yang tidak memiliki perbedaan antara illat yang di mana terkadang adanya kekuatan yang tidak imbang terhadap hukum Analogi (Qiyas). Berakibat memberikan batasan yang disandarkan pada Al – Quran dan As Sunnah.

Teori illat ini memiliki kaitan dengan permasalahan yang dihadapi hukum islam yang satu ini adalah Qiyas. Maka dengan berfikir secara seni ini secara tepat *ra'yi* digunakan untuk memberikan rekayasa dalam menegakkan hukum yang terjadi adanya ketidakadanya di dalam *nash*.

Dengan ini memberikan pengaturan dalam hukum – hukum yang digunakan di dalam hukum qiyas, salah satu jalan yang digunakan adalah menggunakan illat, dengan ini secara arkam al – qiyas ini memberikan apa yang ada di luar kulit. Dengan ini sangat mudah dipahami untuk memikirkan secara logika dan menegakkan hukum.

Di dalam bahasa arab pengertian illat ini bisa dijadikan suatu alasan untuk menentukan sebab yang terjadi dalam merubah keadaan yang sedang terjadi, maka jelas sangat banyak perbedaan di dalamnya dengan ini memberikan pengertian mengenai illat ini secara bahasa diantaranya :

العلّة هي: ما شرع الحكم عنده تحقيقاً للمصلحة أو هي الوصف المعروف بالحكم²⁵



Artinya : *adanya kepastian sifat yang dipastikan adanya posisinya. Ketika pelakunya memiliki sifat yang sama jelasnya dengan apa yang dituju maka memiliki penegakan hukum dalam mendapatkan kebaikannya.*

Di dalam katanya “Al Washaf” memiliki makna di dalamnya yaitu bersama sama lain. Maka dengan kata yang merupakan Al Marufa al hakima. Ini memiliki makna yang di dalamnya memberikan hukum pada kalimat tersebut. Sebagai contoh adanya sifat yang memberikan memabukkan di dalamnya memberikan penjelasan bahwasanya adanya keharaman pada minuman tersebut dengan ini memberikan hukum analogi(qiyas) yang dimaksud adanya illat ini adalah hukum asal dijadikan landasan awal untuk menentukan sifat yang dipahami dalam hukum yang bersifat tidak searah.

Disini lah terjadi adanya ketidak saman terhadap pendapat yang di miliki para ulama, adanya rumusan suatu illat ini memmberikan huukm diantaranya : (1) adanya posisi “Al Marufa” di dalam hukum memniliki illat yang berarti keharaman terhadap di khamr yang memiliki sifat memabukkan, dengan penanda memabukkan ini menjadikan keharaman di hukumi di dalam nya. (2) adanya illat yang memberikan adanya pengaruh di hadapan hukum yang memberikan di hadapan hukum ini memberikan suatu mafsadat dan juga memberikan maslahat; andai kata di dalam nya adanya masalah maka adanya di wajibkan untuk melakukan perbuatan ; namun bila mana terjadi lah mafsadat maka di wajibkan untuk tidak mendekat. (3) adanya illat yang memberikan suatu dorongan terhadap pandangan hukum yang di dalam nya memberikan hikmah yang mana menjadikan satu hal yang di tuju untuk mendirikan huukm dan menegakkan hukum di persoalan yang terjadi

Di dalam Masalik Al-Illat ini memberikan beberapa metode untuk mencari tahu illat yang akan di ketahui dalam hukum yang telah di tegaakkan. Caranya ada yang sudah gamblang dan belum gamblang dan ada pula yang secara dapat dan perantara antara lain beberapa taapan yang akan di bahas ;

1. Dengan cara menggunakan nash, sesuai dengan hukum hukum islam (Al Quran dan As Sunnah) dengan ini memberikan cara illat untuk mengetahui adanya kepastian dan gamblang akan tetapi tidak pasti mungkin ada yang lain yang menjadikan semuanya di dalam nya terkandung.
2. Dengan cara kesepakatan ulama (*Ijma*) cara ini sesuai dengan hukum syara maka terjadi lah suatu hal *illat* yang di mana mewakili terhadap yang belum faham terhadap problematika illat dengan ini masih dalam proses analogi (*Qiyas*) terjadi lah illat yang memberikan hukum qiyas dalam persoalan perwalian masalah dalam pernikahan.

Setelah meneliti dan mencari illat dalam suatu persoalan ini memberikan manfaat di dalam nya sebagai suatu motivasi untuk mengantarkan ke suatu tujuan yang di mana mendayakan dan memberikan mafsadatan yang wajib baginya tidak di lakukan. Dengan ini adanya perkara yang gamblang memberikan suatu landasan untuk di tetapkan suatu hal keberadaan di hadapan hukum. Dengan ini memberikan kebaikan terhadap hambanya. Dalam memahami adanya persoalan illat seperti ; adanya keringan yang di berikan kepada hamba yang sakit atau dalam perjalanan yang jauh maka di perbolehkan untuk tidak melaksanakan puasa. Adanya manfaat di dalam nya bagi yang merasa kesulitan.

Dengan memberikan kebaikan di dalamnya dan adanya penolakan terhadap keburukan dengan ini memberikan manfaat di dalam nya untuk sebagai pembahasan lebih lanjut dengan menegakkan manfaat di dalam nya yang tidak mungkin adanya akan menjadi perkara yang mungkin di dalam nya.



Di dalam lingkup yang sedang diamati persoalan di atas, dengan ini ditetapkan adanya hukum yang ditegakkan untuk mengaitkan Allah dan adanya kesepakatan terhadap illat nya maka perlu di fahami dalam di ruang real terjadi adanya ketidaksamaan terhadap para ulama. Karena adanya tidak semua hukum syara dipahami dengan menggunakan akal manusia, maka dengan ini hukum yang telah ditetapkan tidak adanya rasional terhadap illat yang telah ditetapkan. Maka dengan demikian ini adanya kewajiban dijalankan dan adanya dijauhkan dengan adanya alasan yang sesuai dengan pemikiran. Dengan ini memberikan penalaran terhadap manusia terhadap adanya permasalahan yang terjadi dalam hal ibada *mahdah*.

Adanya penjelasan yang di jelaskan syamsul anwa mengungkapkan dalam menggunakan suatu metode kausasi ini di dasarkan untuk melakukan analisa dengan menegakkan suatu hukum dengan di dasarkan hukum – hukum islam (Al Quran dan Al Hadist) dengan ini memberikan efesien dalam menetapkan apa yang di tuju terhadap hukum. Dalam menegakkan hukum ini memberikan beberapa hukum yang telah di kemukan pada persoalan yang tidak sama. Dengan ini persoalan tersebut diberikan kepada yang berhak untuk mengkaji dan memberikan penjelasan terhadapnya adnaya ketidak samaan terhadap hukum maka bila mana adanya penolakan dalam hakim, dengan ini berhak memberikan keputusan dalam menegakkan hukum.

PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini memberikan beberapa kesimpulan di dalamnya diantaranya :

1. Dalam menegaakkan hukum analogi (Qiyas) ini memberikan beberapa cara yang harus dikuatkan dalam melaksanakan nya, yaitu melakukan istinbath. Yang pernah dilakukan masa Rasulullah Saw. Pada dasarnya cara ini independen dan memberikan ruang sempit terhadapnya maka dengan adanya berkembang dalam hukum ini memberikan solusi dengan mendasarkan kepada Al Quran dan As Sunnah di samping kan di hadapkan dengan adanya persoalan hukum yang baru ditemukan.
2. Maka dengan adanya hal yang ditetapkan dalam hukum ini memberikan beberapa cara untuk menjalan hukum analogi (Qiyas) yang pastinya akan ada tanggung jawab terhadap *Maqashid Syariah*. Dengan ini di lahirkan untuk menentukan apa yang di tuju untuk menjadikan kebaikan terhadap seluruh umat.
3. Peranan dalam mempelajari dan menentukan hukum ini di lakukan oleh seorang mujtahid dengan melakukan beberapa hal yang harus di pertimbangkan dalam menegakkan hukum yang di mana memberikan ruang dalam ber kreatif untuk menegakkan suatu hukum terhadap persoalan yang baru terjadi yang tidak adanya di masa Rasulullah SAW.



REFERENSI

- Abdul Wahab Khallaf, 1990. Ilmu Usul Fiqh, Terj. Halimmudin, Jakarta:Rineka Cipta.
- Ali, Mohammad Daud, Hukum Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).
- Fahmi Rusydi, 2008. Sumber Hukum Islam, www.fahmirusydi.multiply.com
- Faishol, Achmad Sulton. Yoyo Hambali. Oni Wastoni. Qiyas Dalam Pemikiran Ibnu Taimiyah. Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah. Vol.13. No. 1. (2022) 33-64.
- Gifriana, Eka. Li'an Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Jurnal Hukum Perdata Islam. Vol 19. No. 2. (2018)
- Hamzah, Ekawati, Hukum Ideal Menurut Al Qur'an. Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. Vol 2, No 2. (2018) 386-402.
- Ma'arif, Toha. Pencatatan Pernikahan (Analisis dengan pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd Al-Dzari'ah, Masalah Mursal dan Hukum Positif di Indonesia) Jurnal Hukum Syariah. Vol 11. No 01. (2019) 120-141.
- Muhtaram, Ali. Meninjau Ulang Teori Qiyas (Kajian Terhadap Illat Dalam Qiyas dan Upaya Pengembangan Teori Hukum Islam). Al Ahwal. Vol 7 No 1 (2015), 1-22
- Muslimin, Edy. Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam. Mabaul'ulum. Vol. 15. No.2. (2019). 242-250.
- Sakirman. Metodologi Qiyas Dalam Istibath Hukum Islam. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum islam. Vol 9. No.1. (2018) 38-55
- Silahuddin, Muhammad. Kontradiksi Dua Sumber Hukum Utama Dialektika Hadits Ahad dan Qiyas. Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam. Vol 1 Nomor 1 (2020) 1-12.